



PUTUSAN

Nomor 2215/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **Muhammad Jefri;**
2. Tempat lahir : Kampung Lalang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 8 April 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kelambir V Gang Hasanah Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **Afri Wahyudi;**
2. Tempat lahir : Kampung Lalang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/22 November 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kelambir V Gang Bilal Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswast

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 2215/PID.SUS/2024/PT MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
8. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
9. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;

Terdakwa I pada tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum Dongan Nauli Siagian, S.H., Haris Dermawan, S.H., Bayu Subronto, S.H., Satria Adiguna, S.H., Advokat/Pengacara yang bergabung pada PELITA KONSTITUSI &, ASSOCIATES, Lawyer and Legal Consulting beralamat di Jalan TB. Simatupang/Jalan Abadi Ujung Samping Polsek Sunggal No. 3, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2024, sedangkan Terdakwa II tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

Pertama:

Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 2215/PID.SUS/2024/PT MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 2215/PID.SUS/2024/PT MDN, tanggal 12 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 2215/PID.SUS/2024/PT MDN, tanggal 12 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan Nomor Reg.Perk.No: Pdm-134/Enz.2/03/2024 tanggal 11 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Muhammad Jefri dan terdakwa II. Afri Wahyudi, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan dan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Muhammad Jefri dan terdakwa II. Afri Wahyudi dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Para Terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan Denda terhadap Para Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,20 (satu koma dua puluh) gram.

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 2215/PID.SUS/2024/PT MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah pipa kaca berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram.
- 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong.
- 5 (lima) buah bong.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)  
Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 24 September 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Jefri dan Terdakwa II Afri Wahyudi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Muhammad Jefri dan Terdakwa II Afri Wahyudi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,20 (satu koma dua puluh) gram;
  - 1 (satu) buah pipa kaca berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram;
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong;
  - 5 (lima) buah bong;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 2215/PID.SUS/2024/PT MDN.



## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

## **Dirampas untuk Negara**

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 219/ Akta.Pid/2024/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2024 Penasihat Hukum Terdakwa I telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 24 September 2024, yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sesuai dengan Akta Pemberitahuan Banding Nomor 219/Akta.Pid/2024/PN Mdn tanggal 14 Oktober 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 222/Akta.Pid/2024/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 24 September 2024 atas nama Terdakwa Muhammad Jefri dkk., yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I sesuai dengan Akta Pemberitahuan Banding tanggal 7 Oktober 2024 dan kepada Terdakwa II sesuai dengan Akta Pemberitahuan banding tanggal 21 Oktober 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 7 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Oktober 2024, yang salinan resminya telah diserahkan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 September 2024 masing- masing kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa I;

*Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 2215/PID.SUS/2024/PT MDN.*



Menimbang, bahwa atas permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding, dan atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa II tidak mengajukan permintaan banding terhadap perkara *a quo*, akan tetapi oleh karena Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap perkara *a quo*, maka putusan banding *a quo* berlaku juga terhadap Terdakwa II;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Judex Factie Pengadilan Negeri Medan dalam Putusannya terbukti menghilangkan bukti-bukti yang diajukan Kuasa Hukum Terdakwa Muhammad Jefri.**

- Bahwa pada persidangan dalam agenda pembuktian, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan. Namun Judex Factie Pengadilan Negeri Medan menolak bukti yang akan kami ajukan dan Judex Factie mengatakan bahwa bukti-bukti yang akan diajukan agar dimasukkan ke dalam Nota Pembelaan (Pledoi). Hal ini sudah berulang kami kami ajukan dalam agenda pembuktian namun tetap saja di tolak oleh judex factie;
- Bahwa Pemohon Banding atas nama Terdakwa Muhammad Jefri adalah korban kriminalisasi Satnarkoba Polrestabes Medan. Hal ini telah viral di pemberitaan televisi dan media sosial dan ditengah-tengah masyarakat Kota Medan. Selanjutnya pemohon banding telah membuktikan hal ini dengan memperlihatkan video-video penggrebekan tersebut di depan persidangan di hadapan judex factie dimana didalam video berita tersebut secara nyata dan jelas bahwa

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 2215/PID.SUS/2024/PT MDN.



Muhammad Jefri tidak sedang bersama-sama dengan Terdakwa Afri Wahyudi;

**2. BAHWA KESEMUA PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI MEDAN TERSEBUT YANG TERURAI DARI HALAMAN 20 SAMPAI 25 SECARA NYATA HANYA MELAKUKAN COPY PASTE TERHADAP DAKWAAN PENUNTUT UMUM;**

Judex Factie Pengadilan Negeri Medan tidak satu pun memberikan pertimbangan sebagaimana Fakta-Fakta persidangan yang telah terungkap. Bahwa Muhammad Jefri secara nyata tidak terbukti sebagaimana dakwaan dan tuntutan jaksa.

1. Melainkan dirinya pada saat peristiwa tersebut terjadi. Dirinya datang kelokasi karena melihat pamannya herman (Saksi ke-4 A De Charge) sedang dipukuli oleh polisi lalu Muhammad Jefri memvidiokan peristiwa tersebut hal ini dapat dibuktikan dengan Bukti-1 sampai Bukti-4 yang diajukan penasehat hukum, Jefri membantah Barang Bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,20 ( satu koma dua puluh) Gram dan satu buah Pipa Kaca berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,37 ( satu koma tiga puluh tujuh ) gram, dan 5 (lima) buah bong adalah miliknya. Dimana, Terdakwa Afri Wahyudi dalam keterangannya, menerangkan bahwa dirinya hanyalah sebagai pemakai Narkoba bukan Pengedar. Dimana, Narkoba tersebut dibelinya dari saudara ISAP senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Dan keterangan Terdakwa Afri Wahyudi, sebagai pemakai. Juga diakui dan sesuai dengan keterangan saksi polisi AM TARINGAN, HENDRO KUSWOYO DAN ARI SANJAYA DAMANIK dihadapan Persidangan.
2. Bahwa menurut keterangan saksi-saksi, pada tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib. Pengerebekan dilakukan di 2 titik, yaitu di Gg.Hasanah dan di Gg.Pante. Dimana, dari 2 lokasi tersebut ada setidaknya 5 orang yang ditangkap. dan saat dipersidangan Terdakwa Afri Wahyudi juga menerangkan ada 2

*Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 2215/PID.SUS/2024/PT MDN.*



tersangka yang di 86 kan atau dilepaskan. Oleh sebab itu, Penasehat hukum menduga kalau barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,20 ( satu koma dua puluh) Gram dan satu buah Pipa Kaca berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,37 ( satu koma tiga puluh tujuh ) gram, dan 5 (lima) buah bong adalah milik dari ke 2 tersangka yang dilepaskan tersebut . Apalagi dengan adanya keterangan Terdakwa Afri Wahyudi, yang mengatakan bahwa saat dirinya dibawa ke Jalan Pinang baris sebelum Terdakwa dibawa kepolres, Terdakwa Afri Wahyudi ada dipaksa oleh polisi untuk mengakui barang bukti yang bukan miliknya. Terdakwa Afri Wahyudi juga menjelaskan Bong sisa pemakaian miliknya adalah 1 botol Plastik bukan 5 buah bong kaca seperti yang ditunjukkan Jaksa Penuntut Umum didalam persidangan.

3. Bahwa sesuai Poin 1 dan 2 diatas, barang bukti tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan Terdakwa Muhammad Jefri. Yang pada faktanya, menurut keterangan saksi-saksi ; Herman, Siti Fatimah, Zaida Warni, Kesuma wati, Ila dan Keterangan Terdakwa Afri Wahyudi didalam persidangan di tambah dengan bukti-bukti foto dan Vidio di Bukti-1, bukti-2, bukti-3 dan bukti-4 pada pokoknya menerangkan : “Terdakwa Muhammad Jefri ditangkap karena Terdakwa Muhammad Jefri me-vidiokan dan mengancam mau me-viralkan pamanya Herman ( saksi I) yang dipukuli oleh Polisi. Dimana, tujuan Terdakwa Muhammad Jefri adalah untuk menolong Pamannya Herman, bukan sebagai Pengedar Narkoba sebagaimana yang sudah dituduhkan”.
4. Bahwa dalam persidangan Terdakwa Afri Wahyudi menyatakan mengenal Terdakwa Muhammad Jefri setelah kejadian penangkapan. Oleh karena sangatlah tidak berdasar kalau kedua Terdakwa sebelumnya pernah Bersama-sama melakukan Kerjasama dalam mengedarkan Narkoba sebagaimana

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 2215/PID.SUS/2024/PT MDN.



keterangan didalam BAP, oleh sebab itu haruslah diragukan kebenaran BAP tersebut. Apalagi penandatanganan BAP tersebut dilakukan dengan paksaan dan iming-iming penyidik sebagaimana yang terungkap didalam persindangan, dengan demikian sudah seharusnya BAP tersebut tidak bisa dijadikan dasar dakwaan dan Penuntutan. Bahkan keterangan Saksi Polisi AM TARINGAN, HENDRO KUSWOYO DAN ARI SANJAYA DAMANIK mengakui barang berupa sabu-sabu dan bong tidak ditemukan atau tidak diperoleh dari Terdakwa Muhammad Jefri;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Terdakwa Muhammad Jefri tidak terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana “Melakukan Percobaan dan Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk bukan tananam “sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (I) Jo Pasal 132 Ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif kedua. sebagaimana di Dakwakan dan Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.
6. Bahwa sebagaimana diketahui berdasarkan doktrin ilmu hukum Pidana, agar seseorang dapat dipidana selain perbuatanya tersebut telah diatur dalam undang-undang (*azaz legalitas*), dituntut pula unsur-unsur yang dirumuskan dalam Undang-undang terpenuhi, sedangkan perumusan delik dalam Undang-undang mempuyai elemen objektif, yaitu perbuatan itu sendiri yang dapat dihukum apabila ada unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*) dan elemen subjektif yaitu adanya perbuatan manusia yang dapat dipidana (*cluld*) dan kesalahannya tersebut tidak dikehendaki oleh undang-undang serta dapat dipertanggung jawabkan.
7. Bahwa berdasarkan dokrin hukum diketahui apabila unsur objektif tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari pidana (*vrijspraak*) dan apabila unsur objektif tersebut tidak terbukti,

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 2215/PID.SUS/2024/PT MDN.



maka amar putusan berbunyi menyatakan melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana (*onstlag van alle rechtsvervolging*) dan apabila unsur obyektif dan subjektif terbukti, maka Terdakwa dapat dipidana.

8. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 163 K/Kr/1977 tertanggal 11 Juni 1979 yang menyatakan :karena unsur-unsur tindak pidana yang dinyatakan didalam surat dakwaan, tidaklah terbukti. Terdakwa seharusnya dibebaskan dari segala dakwaan dan dilepaskan dari tuntutan hukum. Demikian pula halnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 592 K/Pid/1984, yang menyebutkan : “ Terdakwa dibebaskan karena unsur melawan hukum tidak terbukti”.

### 3. **Judex Factie Terbukti turut melakukan kriminalisasi, Karena Barang Bukti dalam Perkara *aquo* merupakan barang bukti dari TKP Lain.**

Bahwa didalam bukti video yang sudah Pemohon Banding ajukan pada persidangan tingkat pertama telah terungkap fakta bahwa barang bukti yang di hadirkan dipersidangan dan digunakan untuk megkriminalisasikan Muhammad Jefri justru diambil dari dari Tempat Kejadian Perkara lainnya.

Dimana pada hari yang sama, sebelumnya Personil Satnarkoba Polrestabes Medan melakukan penggrebekan di jalan Klambir lima Gg. Pantai dan Selanjutnya beberapa jam kemudian melakukan penggrebekan di Jalan Klambir Lima Gg. Hasanah. **(Bukti 4 yang diajukan Penasehat Hukum).**

Bedasarkan seluruh argumentasi hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, Teradkwa Muhammad Jefri/Pemohon Banding. Memohon kiranya Hakim Pengadilan Tinggi menerima banding dari Pemohon Banding dengan mengadili sendiri atas Pengadilan Negeri Medan Nomor : 661/Pid.Sus/2024/PN Mdn Tertanggal 24 September 2024 dan merubah putusan dengan amarnya sebagai berikut :

#### **MENGADILI**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding Terdakwa Muhammad Jefri untuk seluruhnya.

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 2215/PID.SUS/2024/PT MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:  
661/Pid.Sus/2024/PN Mdn Tertanggal 24 September 2024

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Muhammad Jefri tidak terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana “ Melakukan Percobaan dan Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk bukan tananam “sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (I) Jo Pasal 132 Ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif kedua. sebagaimana di Dakwakan dan Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan Muhammad Jefri Dari Dakwaan dan segala Tuntutan Hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.
3. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar Merehabilitasi Nama baik Muhammad Jefri.
4. Menyatakan mebebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

### Subsidair :

Apabila majelis Hakim yang mulia berpendapat Lain, Mohon Putusan Yang seadila-adilnya ( *ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 24 September 2024, dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa I Muhammad Jefri dan Terdakwa II Afri Wahyudi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 2215/PID.SUS/2024/PT MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dakwaan alternative kedua melanggar pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 21 s/d 22 terkait unsur ke-2 “melakukan percobaan dan permufakatan jahat”, dinyatakan bahwa terdapat persesuaian antara keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi bahwa pada saat anggota kepolisian Polrestabes Medan melakukan pengeledahan di gubuk Kampung Narkoba Jalan Kelambir V Gang Hasanah menemukan serta menyita barang bukti berupa 1(satu) plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dan 1(satu) buah pipa kaca berisikan narkotika jenis shabu, serta 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, 5 (lima) buah bong dan uang tunai Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dari Terdakwa I dan II, dan Terdakwa I dan II mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa I dan II, yang mana barang bukti 1(satu) plastik klip berisikan narkotika jenis shabu diperoleh Terdakwa I dan II dari Isap (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam pertimbangan hukum halaman 24 alinea ke-4 terkait unsur ke-4 “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, menyebutkan bahwa Terdakwa II mengakui barang bukti 1(satu) plastik klip berisikan narkotika jenis shabu serta 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, 5 (lima) buah bong dan uang tunai Rp5000,00 (lima ribu rupiah) adalah milik Terdakwa II, yang mana barang bukti 1(satu) plastik klip berisikan narkotika jenis shabu diperoleh Terdakwa II dari Isap (belum tertangkap);

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 2215/PID.SUS/2024/PT MDN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti secara seksama Berita Acara Sidang, ternyata pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak sesuai dengan fakta persidangan utamanya keterangan Terdakwa I sama sekali membantah narkoba jenis shabu dan 5 (lima) buah bong adalah miliknya, dimana menurut Terdakwa I pada saat kejadian Terdakwa I memvideokan pamannya bernama Herman yang dipukuli oleh Polisi dan mengancam mau memviralkan, dan handphone Terdakwa I yang digunakan untuk merekam dirampas Polisi dan kepala Terdakwa I sampai berdarah-darah dipukuli Polisi, dan Terdakwa I bukanlah pemakai narkoba dan saat di tes urine di Poltabes Medan hasilnya negative, dan Terdakwa I ditangkap Polisi karena memvideokan pamannya yang dipukuli oleh Polisi;

Menimbang, bahwa demikian juga keterangan Terdakwa II juga membantah barang bukti narkoba jenis shabu dan alat hisap bong botol kaca bukan miliknya, dimana Terdakwa II mengakui sebagai pemakai narkoba menggunakan bong plastik, bukan bong kaca, dan Terdakwa II membeli narkoba jenis shabu dari Isap seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah untuk dikonsumsi, dan Terdakwa II melihat Terdakwa I memvideokan pamannya yang dipukuli Polisi, dan Terdakwa II menerangkan baru mengenal Terdakwa I setelah penangkapan di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya mengajukan 5 (lima) orang saksi yang meringankan (*a de charge*) yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi melihat Terdakwa I ditangkap oleh Polisi oleh karena memvideokan Polisi yang memukuli pamannya bernama Herman (*saksi a de charge* ke 4) dan mengancam akan memviralkan dan handphone Terdakwa I dirampas oleh Polisi, dan para saksi melihat Terdakwa I dipukuli oleh Polisi sampai berdarah-darah, dan Terdakwa I bekerja sebagai penggali sumur bersama pamannya bernama Herman dan tidak pernah terlibat dengan narkoba, sehingga keterangan para saksi *a de charge* tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa I yang menyatakan Terdakwa I ditangkap Polisi

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 2215/PID.SUS/2024/PT MDN.



karena memvideokan pamannya yang dipukuli oleh Polisi dan handphone Terdakwa I dirampas oleh Polisi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi dari pihak Kepolisian juga menerangkan bahwa Terdakwa I saat kejadian sedang teriak-teriak mau menyelamatkan seseorang yang dikira ayahnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi dari pihak Kepolisian yang menerangkan bahwa narkoba jenis shabu dan bong tersebut disita dari Terdakwa I dan II tidak didukung oleh keterangan saksi lainnya yang menyaksikan saat penangkapan, dan karena Terdakwa I membantah keterangan para saksi dari Kepolisian tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat belum terdapat cukup bukti yang sah dan yang meyakinkan untuk menyatakan bahwa Terdakwa I telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan Terdakwa II untuk menguasai atau memiliki narkoba jenis shabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika: Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas bahwa Terdakwa II baru mengenal Terdakwa I setelah dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, dan Terdakwa II mengaku hanya Terdakwa II yang memakai shabu yang dibelinya dari Isap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II baru mengenal Terdakwa I setelah penangkapan, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah mustahil adanya permufakatan jahat antara Terdakwa I dan II atau percobaan melakukan tindak pidana narkoba oleh Terdakwa I dan II, sebab untuk melakukan permufakatan jahat harus ada pertemuan pikiran



(*meetings of mind*), kesamaan niat dan kesepakatan untuk melakukan kejahatan, demikian juga untuk percobaan melakukan kejahatan oleh dua orang atau lebih harus dibutuhkan adanya kerjasama yang saling disadari diantara pelaku (*bewuste samenwerking*), sehingga bagaimana mungkin orang yang tidak saling mengenal untuk melakukan permufakatan jahat atau melakukan tindakan percobaan untuk berbuat kejahatan, dengan demikian unsur ke 2 melakukan percobaan atau permufakatan jahat tidak terbukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana jenis shabu tidak terbukti pada diri Terdakwa I;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur permufakatan jahat atau percobaan melakukan tindak pidana narkotika, dan unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak terbukti pada diri Terdakwa I, maka Terdakwa I harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative pertama atau kedua, oleh karena itu Terdakwa I harus dibebaskan dari segala dakwaan (*vrijspraak*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dibebaskan dari segala dakwaan maka hak Terdakwa I dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya harus dipulihkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkaranya dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I beralasan menurut hukum, oleh karena itu dapat diterima dan dibenarkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 24 September 2024,

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 2215/PID.SUS/2024/PT MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa II telah tepat dan benar dan sesuai dengan fakta hukum di persidangan, dan tidak terdapat kesalahan penerapan hukum serta tidak ada lagi hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dalam tingkat banding, dengan demikian Terdakwa II adalah pelaku tunggal dalam melakukan tindak pidana dalam perkara ini sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim Pengadillan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama khusus terhadap Terdakwa II, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, kecuali terhadap kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa II, oleh karena tidak terdapat unsur permufakatan jahat dalam perkara ini, maka kualifikasi tindak pidana akan diubah sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 24 September 2024 tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II dikenakan penangkapan dan berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dibebaskan dari segala dakwaan, maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa I segera dibebaskan dari dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa II dari tahanan, maka perlu menetapkan agar Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 2215/PID.SUS/2024/PT MDN.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 24 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

Untuk Terdakwa I: **MUHAMMAD JEFRI:**

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMMAD JEFRI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama maupun dakwaan alternatif Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa I tersebut oleh karena itu dari segala dakwaan (*vrijspraak*);
3. Memulihkan hak Terdakwa I dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa I segera dibebaskan dari tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara Terdakwa I kepada Negara;

Untuk Terdakwa II: **AFRI WAHYUDI:**

1. Menyatakan Terdakwa II **Afri Wahyudi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 2215/PID.SUS/2024/PT MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II Afri Wahyudi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa II tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,20 (satu koma dua puluh) gram;
  - 1 (satu) buah pipa kaca berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,37 (satu koma tiga puluh tujuh) gram;
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong;
  - 5 (lima) buah bong;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa II untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh Waspin Simbolon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abner Situmorang, S.H., M.H. dan Saur Sitindaon, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh Megawati Simbolon, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa I.

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 2215/PID.SUS/2024/PT MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Abner Situmorang, S.H., M.H.

Waspin Simbolon, S.H., M.H.

ttd

Saur Sitindaon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Megawati Simbolon, S.H.

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 2215/PID.SUS/2024/PT MDN.